

Jajaran Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/360342/jajaran-dinas-pendidikan-hsu-jadi-orang-tua-asuh-anak-stunting>

Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi orang tua asuh dan menyerahkan dana bantuan untuk anak stunting. Sebagaimana rilis yang diterima, Rabu, sebanyak 10 orang anak stunting akan menerima bantuan dana dari Disdikbud hingga enam bulan ke depan. “Setiap anak mendapatkan bantuan sebesar Rp15.000 per hari dan langsung diberikan untuk dua bulan,” ujar Kepala Disdikbud HSU Jumadi, yang rilisnya diterima, Rabu.

Jumadi mengatakan, bantuan dana dari para orang tua asuh di Disdikbud HSU akan diupayakan hingga enam bulan ke depan. Bantuan untuk dua bulan pertama sudah diserahkan pada Selasa kemarin. Bantuan untuk anak stunting dihimpun dari seluruh karyawan Disdikbud sejumlah guru SMP, SD dan TK. Bantuan juga dihimpun dari para donatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Koordinasi Wilayah Kecamatan (Korwil) dan aparatur desa dalam bentuk makanan pokok anak, seperti beras, susu dan telur.

Dikatakan Jumadi, program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak agar anak Stunting juga bisa hidup sehat dan berkembang seperti anak normal lainnya. Pemberian bantuan BAAS ini akan di laksanakan selama enam bulan terhitung mulai Januari sampai Juni 2023 dalam rangka penuntasan

penurunan angka stunting, karena Kabupaten HSU termasuk daerah yang rawan terjadi kasus stunting.

Pihak Disdikbud HSU sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan pihak BAAS dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam rangka penerapan BAAS di lingkungan Disdikbud HSU. “Mudah-mudahan nanti dapat terkumpul lebih banyak donasi sehingga anak stunting dapat terpenuhi kebutuhannya secara maksimal.” Harapnya

Pasi Teritorial Letda Inf Mulyanto mewakili Dandim 1001 HSU-BLG selaku BAAS HSU mengucapkan terima kasih kepada Kepala Disdikbud dan jajaran yang sudah respon dan aktif membantu program BAAS. “Kita yang merencanakan program ini ternyata Disdikbud selangkah lebih cepat dalam penanganan percepatan (penurunan) stunting, ini luar biasa.” kata Mulyanto.

Ia mengatakan, sudah ada beberapa proposal bantuan anak stunting yang diharapkan segera terealisasi secara maksimal.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Vivi Suprihati mengatakan, sesuai Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dipercaya sebagai koordinator pelaksana. “Kita bekerja sama dengan Kepala Kodim 1001 HSU-BLG sebagai BAAS di HSU untuk mencapai tujuan percepatan penurunan angka stunting,” kata Vivi.

Vivi berharap bantuan makanan yang di berikan Disdikbud HSU tersebut sesuai dengan kebutuhan gizi anak stunting, sehingga manfaatnya bisa dirasakan anak stunting. Vivi menjelaskan kembali, Program BAAS adalah salah satu program untuk mendukung percepatan penurunan Stunting diantaranya melalui pemberian bantuan kepada keluarga anak stunting.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/360342/jajaran-dinas-pendidikan-hsu-jadi-orang-tua-asuh-anak-stunting>, 15 Februari 2023.
2. <https://www.kilasbanua.com/jajaran-dinas-pendidikan-hsu-menjadi-orang-tua-asuh-bagi-anak-stunting/>, 15 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau

- tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Sfonting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
 - 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
 - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
 - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
 - 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya

kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)